**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ETNIS ROHINGYA**

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)

**Reza Mardhatillah**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

e-mail: [180104047@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180104031@student.ar-raniry.ac.id)

***Abstract:*** *Due to the ease of entry of foreign nationals into Indonesia, especially Aceh, over time many Rohingya ethnic refugees began to appear in Aceh's sea waters, which raised a little suspicion among the people of Aceh regarding the increase in refugees in a short time. The Aceh Government's suspicions are true that ethnic Rohingya smugglers have landed directly in Aceh, especially in the coastal area of ​​Gampong Lamreh, Aceh Besar. This article evaluates how this case was handled from the aspect of criminal human smuggling through the Banda Aceh City Police in accordance with the provisions of Article 120 Paragraph (1) of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration in conjunction with Article 55 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code. This research uses a qualitative approach with a case study method and interviews with the police who handled the Rohingya case in Aceh. The research findings show that the implementation of Article 120 Paragraph (1) of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration in conjunction with Article 55 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code is considered to have not been effective due to several factors, namely the lack of strict punishments, lack of education to the public regarding this crime, as well as weak supervision at the borders and entry points into Acehnese waters, has resulted in the recurrence of similar criminal acts involving even Acehnese citizens themselves after legal action for the previous case was carried out.*

***Keywords****: Government Efforts, Crime, People Smuggling*

***Abstrak:*** *Dikarenakan mudahnya masuk warga negara asing ke Indonesia khususnya ke Aceh, maka seiring berjalannya waktu banyaklah para pengungsi etnis Rohingya yang mulai muncul di perairan laut Aceh yang mana menimbulkan sedikit kecurigaan masyarakat Aceh dalam hal bertambahnya para pengungsi dalam waktu yang singkat. Kecurigaan Pemerintah Aceh benar adanya Penyelundupan Etnis Rohingya yang mendarat langsung ke Aceh, khususnya di daerah pesisir laut Gampong Lamreh, Aceh Besar. Artikel ini mengevaluasi bagaimana penanganan kasus ini dari aspek tindak pidana penyelundupan manusia oleh Kepolisian Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan Pasal 120 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan mewawancarai pihak kepolisian yang menangani kasus Rohingya di Aceh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 120 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dinilai belum berjalan dengan efektif dikarenakan beberapa faktor yakni kurangnya hukuman yang tegas, kurangnya penyuluhan kepada masyarakat mengenai tidak pidana tersebut, serta lemahnya pengawasan di perbatasan dan jalur-jalur masuk ke perairan aceh sehingga mengakibatkan kembali terjadinya tindak pidana serupa yang bahkan melibatkan warga Aceh sendiri setelah penindakan hukum atas kasus sebelumnya dilaksanakan.*

***Kata Kunci:*** *Upaya Pemerintah, Tindak Pidana, Penyelundupan Manusia*

1. **Pendahuluan**

Ratusan ribu warga Rohingya harus meninggalkan Rakhine, Myanmar ketika konflik terjadi akibat serangan dari kelompok Budha nasionalis dan juga militer Myanmar. Di tahun 2017, konflik bersenjata kembali terjadi antara kelompok militan Rohingya Arsa dengan militer Myanmar. Akibatnya ratusan ribu warga etnis Rohingya banyak melarikan diri ke negara-negara tetangga, seperti Bangladesh, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Hingga saat ini permasalahan yang dilalui oleh warga etnis Rohingya belum menemukan titik terang dan mereka harus tetap menjadi pengungsi di negara lain. [[1]](#footnote-1)

Masalah Rohingya sebenarnya tidak berkaitan dengan agama, melainkan ketidakjelasan status kewarganegaraan etnis Rohingya sebagai warga Myanmar selama berpuluh-puluh tahun. Namun, etnis Rohingya merupakan salah satu etnis yang tinggal di Myanmar yang mayoritas beragama Islam. Pemerintah Indonesia merupakan pemimpin yang membawa Indonesia aktif dalam berbagai penyelesaian konflik yang terjadi di dunia Internasional, sehingga bisa dibuktikan dengan adanya masalah etnis Rohingya yang mulai menjadi sorotan dunia terjadi pada tahun 2012 sampai sekarang atau pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Indonesia menjadi salah satu tujuan etnis Rohingya karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim, yang mana diharapkan dapat menjadi tempat berlindung yang aman untuk warga Rohingya itu sendiri. Persebaran kedatangan etnis Rohingya di Indonesia memang semuanya tidak langsung melalui Myanmar menuju Indonesia, akan tetapi perahu yang mereka tumpangi terdampar di Indonesia dari Myanmar karena tujuan sebenarnya adalah Negara Malaysia atau Negara Australia.[[2]](#footnote-2)

Setelah sekian lama mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah Myanmar, kelompok etnis Rohingya ini akhirnya memutuskan untuk mencari kehidupan yang lebih layak, yakni dengan melakukan perjalanan pengungsian ke beberapa negara tetangga, khususnya pada Kawasan Asia Tenggara, diantaranya Bangladesh, Thailand, dan Malaysia. Namun perjalanan pengungsian yang dilakukan oleh kelompok etnis Rohingya ini tidak berjalan sesuai dengan yang mereka harapkan, hal ini disebabkan oleh masalah keamanan yang dijadikan sebagai alasan utama negara-negara tersebut untuk menolak kedatangan pengungsi etnis Rohingya di negara mereka. Terlepas dari banyaknya penolakan dan berbagai problematika yang muncul akibat keberadaan pengungsi etnis Rohingya di beberapa negara Kawasan Asia Tenggara, Indonesia menerima kedatangan pengungsi etnis Rohingya tersebut walaupun sebagai negara yang belum meratifikasi konvensi 1951 tentang status pengungsi, Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam proses penanganan terhadap pengungsi tersebut.[[3]](#footnote-3) Sebagai negara tempat transit, Indonesia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pengungsi yang transit tersebut. Dalam waktu terakhir etnis Rohingya terlihat beberapa kali berlabuh di Indonesia khususnya di Wilayah Aceh. Pengungsi etnis Rohingya disambut baik oleh masyarakat Aceh, yang artinya masyarakat Aceh memberikan fasilitas yang baik dalam hal penampungan pengungsi etnis Rohingya dari segi penyediaan tempat tinggal maupun dari segi bantuan makanan.[[4]](#footnote-4)

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Rakhmat Renaldy dalam uraiannya menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Pasal 4 bahwa terdapat 4 (empat) tahap penanganan pengungsi, diantaranya penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian. Dalam penanganan pengungsi ini, Kementrian Hukum Dan Ham berperan dalam tahap pengawasan keimigrasian dengan cara pemeriksaan dan pendataan.

Pada tahap pasca penemuan, pengungsi diserahkan kepada Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di pelabuhan atau daratan terdekat guna dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan, status keimigrasian dan identitas. Dikarenakan tidak ada Rudenim di Aceh, maka dalam hal penempatan para pengungsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menempatkan di penampungan sementara.[[5]](#footnote-5)

Dikarenakan mudahnya masuk warga negara asing ke Indonesia khususnya ke Aceh, maka seiring berjalannya waktu banyaklah para pengungsi etnis Rohingya yang mulai muncul di perairan laut Aceh yang mana menimbulkan sedikit kecurigaan masyarakat Aceh dalam hal bertambahnya para pengungsi dalam waktu yang singkat, namun masyarakat Aceh tetap berperilaku baik dalam menerima pengungsi tersebut.

Pada waktu ketiga kalinya sejak muncul para pengungsi etnis Rohingya ke Aceh, kecurigaan masyarakat Aceh terhadap pengungsi etnis Rohingya terjawab sudah, yang mana dibalik para pengungsi etnis Rohingya tersebut terdapat perbuatan pidana yang melanggar hukum dengan ketentuan “*Melakukan tindak pidana* *Penyelundupan Manusia (People Smugling) secara bersama-sama”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 15 (Lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (Lima RatusJuta Rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).[[6]](#footnote-6)

Tindak pidana tersebut dilakukan oleh 3 orang tersangka yang membawa 134 penumpang lainnya menggunakan kapal NAZMA yang dibeli dengan uang sewa kapal yang berjumlah 14 Ribu Taka per-orang.[[7]](#footnote-7) Penyelundupan orang yang dilakukan Etnis Rohingya itu sendiri terkuak setelah di selidiki kapal yang mengangkut para pengungsi tersebut.Peran pemerintah sangatlah penting dalam menangani keluar masuknya warga negara asing kedalam wilayah Negara itu sendiri, sehingga hal tersebut terhindar dari bebasnya negara asing dalam melewati batas wilayah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut membuat peneliti tertarik memilih judul ini karena kasus penyelundupan etnis Rohingya semakin banyak masuk ke wilayah Aceh dengan modus mengakui dirinya sebagai “pengungsi” yang tentunya memberi tantangan bagi pemerintah dalam menangani tindak pidana penyelundupan etnis Rohingya yang secara ilegal dan mudah masuk dalam wilayah Aceh. Hal ini tentu dalam dunia akademis perlu untuk dikaji hingga tuntas. Oleh karena itu, agar masalah ini mendapat gambaran yang lebih utuh maka peneliti akan menjadikannya sebagai fokus jurnal penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif yuridis empiris melalui studi kasus dan pendekatan perundang-undangan untuk menyelidiki penerapan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Data primer diperoleh dari wawancara dengan anggota Kepolisian Polresta Banda Aceh, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber bacaan dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan analisis data dokumentasi. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

1. **Konsep** **Teoritis Penyelundupan Orang (*People Smuggling)***

Istilah penyelundupan manusia (*people smuggling*) dan perdagangan orang (*human trafficking)* banyak digunakan dalam pemberitaan mengenai krisis migran. Penyelundupan manusia secara garis besar merujuk pada tindakan memasukkan warga negara asing ke negara tujuan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan keimigrasian. Dalam prosesnya, orang yang diselundupkan (*smuggled migrant*) memberi imbalan kepada pihak penyelundup (*smuggler*) sebanyak 14 ribu Taka. Dengan kata lain orang yang diselundupkan melakukan perbuatannya dengan sadar dan mengetahui konsekuensi perbuatannya.

Praktik penyelundupan manusia banyak terjadi di kalangan pencari suaka. Untuk dapat masuk ke Australia, misalnya, sekelompok pencari suaka asal Asia Selatan membayar nakhoda untuk membawa mereka ke Pulau Christmas, dari Pelabuhan Ratu melintasi Samudera Hindia. Mereka berusaha masuk teritori Australia tanpa visa, bahkan tanpa mengantongi bukti identitas apapun.

Dalam kasus ini, Indonesia menjadi salah satu tujuan etnis Rohingya karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim, yang mana diharapkan dapat menjadi tempat berlindung yang aman untuk warga Rohingya itu sendiri.[[8]](#footnote-8)

1. Kronologi Kejadian

Pada tanggal 10 Desember 2023, Mohammed Amin bersama 136 warga Etnis Rohingya tiba di Pesisir Pantai Dusun Blang Ulam, Desa Lamreh, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar menggunakan kapal nelayan bernama "NAZMA" yang dikemudikan oleh Mohammed Amin sebagai nahkoda dan dibantu oleh Anisul Hoque dan Habibul Basyar. Perjalanan ini dikoordinasikan oleh Sdr. Inus, Sdr. Rasyid, dan Sdr. Sanamullah yang berperan sebagai pengurus tempat pengungsian Cox’s Bazar di Bangladesh.

Setelah tiba di Aceh, ketiga orang tersangka segera melarikan diri dan berpisah dengan imigran lainnya. Pada hari yang sama,Mohammed Amin bersama dengan Anisul Hoque ditangkap oleh warga setempat di Jalan Krueng Raya – Laweung, Desa Beureunuet, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar setelah berusaha memisahkan diri dari kelompok pengungsi Rohingya lainnya.[[9]](#footnote-9) Warga yang curiga dengan keberadaan mereka segera menghubungi pihak berwenang. Saksi T. Saifullah Bin T. Ismuha, yang dihubungi oleh Kepala Desa Beureunuet, segera mendatangi lokasi dan menemukan dua orang laki-laki (terdakwa Mohammed Amin dan Anisul Hoque) yang sedang berjalan kaki. Mereka kemudian dibawa ke warung milik warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian setelah menunjukkan gelagat mencurigakan.

Setelah dilakukan upaya penyelidikan, pemeriksaan dan interogasi oleh kepolisian, diketahui bahwa ketiga tersangka terindikasi melakukan tindak pidana penyelundupan orang karena ditemukan adanya percakapan melalui telpon genggam yang mengkoordinasikan agar kapal NAZMA yang di nahkodai oleh tersangka untuk mendarat di pesisir pantai Aceh yang juga dibantu dengan alat Kompas untuk penujuk arah.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengungsi dikategorikan sebagai imigran ilegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang resmi. Para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia selalu dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan selama jangka waktu maksimum 10 tahun di Rumah Detensi Imigrasi.[[11]](#footnote-11)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Penyelundupan Manusia adalah **perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan**, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.[[12]](#footnote-12)

1. Respon Pemerintah

Pemerintah Aceh memberikan kebijakan melalui kerjasama antara kepolisian, Lembaga Imigrasi, dan Lembaga UNHCR dalam menanggulangi kejadian ini.

1. Peran Lembaga UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah organisasi internasional yang merupakan badan kemanusiaan yang bergerak di bidang perlindungan dan pengawasan terhadap pengungsi. UNHCR memiliki peran untuk:

Memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya, termasuk perlindungan hukum dan pencegahan kekerasan berbasis gender.

Menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan sanitasi.

Mendukung pendidikan dan pengembangan keterampilan bagi pengungsi.

Mencarikan peluang mata pencaharian bagi pengungsi.

UNHCR terlibat dalam dialog untuk memastikan pemulangan pengungsi secara aman dan sukarela.

Mendukung proses hukum yang berlaku jika ditemukan pelanggaran hukum di antara kelompok pengungsi.

Membantu pemerintah untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengevaluasi program-program yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan para pengungsi.

Peran Lembaga Imigrasi

Lembaga imigrasi berperan dalam penanganan kasus penyelundupan etnis Rohingya dengan melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi.[[13]](#footnote-13)

Mencegah masuknya imigran ilegal melalui operasi di perbatasan dan pelabuhan. Mereka bekerja sama dengan kepolisian dan otoritas maritim untuk mengidentifikasi dan menindak jaringan penyelundupan manusia.

Melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi, termasuk saat penemuan, pemberangkatan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian.

Mengelola tempat penampungan sementara di Aceh Besar bagi imigran yang diselundupkan. Mereka memastikan bahwa para imigran menerima perlakuan yang sesuai dengan standar internasional sebelum status mereka diproses lebih lanjut.

Mengidentifikasi dan memverifikasi identitas para imigran. Mereka harus memastikan bahwa para imigran benar-benar dari kelompok yang rentan seperti Rohingya dan bukan bagian dari kelompok lain yang mencoba memanfaatkan situasi

Memberikan surat pendataan atau kartu identitas khusus bagi pengungsi

Memastikan pengungsi melaporkan diri setiap bulan kepada kepala rudenim

Menempatkan pengungsi yang tidak melaporkan diri selama 3 kali berturut-turut di rudenim.

Peran kepolisian

Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan kasus penyelundupan manusia yang melibatkan Mohammed Amin bin Abdul Jolil dan pengungsi Rohingya dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi.

Setelah penangkapan, Mohammed Amin ditahan di rumah tahanan negara. Proses penahanan ini dilakukan oleh penyidik dari tanggal 15 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024. Penahanan diperpanjang oleh Penuntut Umum hingga 13 Februari 2024, dan kemudian oleh hakim Pengadilan Negeri hingga 21 Mei 2024 dengan beberapa perpanjangan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi.[[14]](#footnote-14)

Bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap Mohammed Amin dan 136 pengungsi Rohingya yang tiba di Pesisir Pantai Dusun Blang Ulam. Pemeriksaan ini meliputi penghitungan ulang jumlah orang, pemeriksaan dokumen, pendataan nama dan umur, pengambilan foto, dan pengklasifikasian jenis kelamin serta usia.

Polisi berkoordinasi dengan Rachmad Akbar A. Md. IM., S.H., M.H., Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, untuk memastikan bahwa para pengungsi tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagian besar pengungsi hanya memiliki kartu registrasi pengungsi dari UNHCR yang tidak diakui sebagai dokumen perjalanan resmi oleh otoritas Indonesia.

Melakukan penyelidikan mendalam terkait penyelundupan manusia yang dilakukan oleh Mohammed Amin dan rekan-rekannya. Mereka memastikan bahwa tindakan Mohammed Amin memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyelundupan manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mengumpulkan barang bukti dalam kasus ini termasuk 1 (satu) unit handphone Oppo A17 dan 1 (satu) unit kapal nelayan bertuliskan "NAZMA". Barang-barang ini dirampas dan dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan.[[15]](#footnote-15)

Menyerahkan berkas perkara dan barang bukti kepada Penuntut Umum yang kemudian membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri Jantho. Proses pengadilan melibatkan pemeriksaan saksi-saksi dan ahli, termasuk tiga orang terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum serta penerjemah.

Penanganan Pengungsi

Para pengungsi yang tiba di Aceh ditempatkan di tempat penampungan sementara di daerah Aceh Besar. Mereka menerima bantuan dasar, pemeriksaan kesehatan, dan pendataan lebih lanjut oleh pihak berwenang serta lembaga kemanusiaan. Pengungsi yang tidak memenuhi syarat untuk tinggal di Indonesia akan diproses untuk deportasi ke negara asal atau tempat penampungan sebelumnya di Cox’s Bazar (Bangladesh) oleh Imigrasi yang bekerja sama dengan kepolisian. Proses ini mengikuti regulasi yang ditetapkan dalam Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh, kasus Penyelundupan Manusia di Kota Banda Aceh pada rentang tahun 2023 sampai dengan 2024 adalah sebanyak 2 kasus.

Tabel. Data Kasus Penyelundupan Manusia Sepanjang Tahun 2023-2024.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | TAHUN | BANYAK KASUS | JUMLAH TERSANGKA | JUMLAH KORBAN |
| 1 | 2023 | 1 | 3 | 134 |
| 2 | 2024 | 1 | 3 | 96 |

Berdasarkan table di atas, kasus yang terjadi di tahun 2023 merupakan kasus tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan oleh tiga orang WNA sebagai tersangka dengan membawa 134 penumpang lainnya yang berlabuh secara ilegal di pesisir pantai Dusun Blang Ulam, Desa Lamreh, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar pada hari minggu pukul 07.00 WIB, tanggal 10 desember 2023. Kini ketiga pelaku telah ditindaklanjuti melalui persidangan di Pengadilan Negeri Jantho pada hari senin, tanggal 3 Juni 2024, dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.[[16]](#footnote-16)

Sedangkan untuk kasus yang terjadi di tahun 2024 juga merupakan kasus tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan oleh tiga orang tersangka. Ketiga pelaku, satu orang diantaranya merupakan warga negara asing (WNA) sebagai nahkoda kapal dan dua orang lainnya merupakan warga aceh Aceh Timur yang menjemput imigran illegal tersebut di perairan Padang Tiji dan kemudian menurunkannya di pesisir pantai Krueng Tho, Desa Meunasah Asan, Kabupaten Aceh Timur pada hari kamis, tanggal 31 Oktober 2024. Kini ketiga pelaku telah ditangkap dan diamanankan oleh Polres Aceh Timur guna untuk di tindaklanjuti berdasarkan hukum yang berlaku.[[17]](#footnote-17)

1. **Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyelundupan Etnis Rohingya (People Smugling)**

Diskusi publik “[Mencari Solusi Persoalan Pengungsi Rohingya di Indonesia](https://www.youtube.com/watch?v=AsA248TcZYU)” oleh Pusat Riset Politik [BRIN](https://www.brin.go.id/news/117111/narasi-kebencian-dan-hoax-di-medsos-pengaruhi-penolakan-pengungsi-rohingya) pada 11 Desember 2023 lalu menawarkan beberapa solusi dengan melihat aspek domestik dan internasional dari isu pengungsi Rohingya yang kompleks ini.[[18]](#footnote-18)

1. Menguatkan koordinasi multiaktor di tingkat lokal dengan kepemimpinan nasional yang jelas dan responsif untuk mencari opsi penampungan yang lebih layak dan manusiawi. Solusi semacam ini krusial untuk menstabilkan situasi domestik, khususnya di Aceh. Di tengah keterbatasan dan narasi penolakan, kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, organisasi internasional, dan organisasi masyarakat lokal masih terus terjalin untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi gelombang pengungsi yang datang. Selain itu, penting untuk menghormati dan melindungi masyarakat Aceh yang selama ini berupaya menerapkan [Hukum Adat Laot](https://aceh.tribunnews.com/2022/01/07/persamaan-nasib-dan-hukum-adat-laot-mengikat-aceh-sambut-rohingya?page=all) tentang keharusan penyelamatan sesama di lautan untuk tujuan kemanusiaan, agar tidak memicu ketakutan dikriminalisasi oleh aparat ketika membantu pengungsi Rohingya seperti sekarang ini.

Terkait tawaran solusi ini, [Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016](https://peraturan.bpk.go.id/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016) tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri membutuhkan pengaturan lanjutan tentang pembagian peran dan mekanisme kerja antar aktor di tingkat daerah. Di tingkat pusat juga dibutuhkan kejelasan informasi tentang sikap dan respons pemerintah yang solid antarkementerian dan lembaga teknis terkait guna mencegah kesalahpahaman di masyarakat dan berkembangnya stigma negatif atas pengungsi Rohingya, maupun lembaga-lembaga lokal, nasional, dan internasional yang membantu penanganan.

1. Upaya diplomasi [di tingkat ASEAN untuk penyelesaian akar konflik di Myanmar](https://news.detik.com/berita/d-7085812/kemlu-ri-soal-gelombang-kedatangan-rohingya-akar-masalahnya-di-myanmar) perlu dikuatkan dengan komitmen politik penanganan pengungsi Rohingya secara bersama-sama. Indonesia, khususnya, harus proaktif mendorong komitmen penanganan penyelundup pengungsi untuk melindungi eksodus pengungsi Rohingya yang rentan menjadi korban tindak pidana penyelundupan ataupun perdagangan orang. Untuk itu, penting dilakukan:[[19]](#footnote-19)
2. [Penguatan ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC)](https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/12/13/rohingya-narasi-penolakan-dan-tanggung-jawab-ri-asean) dengan menginisiasi pembentukan kelompok kerja untuk pencegahan penyelundupan manusia sebagai pendamping kelompok kerja perdagangan orang;
3. P[erluasan mandat ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)](https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/12/13/rohingya-narasi-penolakan-dan-tanggung-jawab-ri-asean) untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban dari bencana buatan manusia seperti etnis Rohingya.
4. Menggunakan [mekanisme Bali Process](https://observerid.com/300-rohingya-land-on-acehs-unwelcoming-shores-a-call-for-desperate-measures-to-indonesias-refugee-crisis/) yang Indonesia menjadi salah satu co-chairnya-guna menawarkan mekanisme multilateral yang prospektif dalam upaya penanganan pengungsi Rohingya. Indonesia perlu mendorong realisasi kesepakatan [Strategi Kerjasama Adelaide 2023](https://www.baliprocess.net/event/sample-event/#:%7E:text=The%202023%20Adelaide%20Strategy%20for,on%20eight%20areas%20of%20cooperation)  yang selaras dengan kepentingan Indonesia, yakni penegakan hukum, keterlibatan pemangku kepentingan, dan perlindungan korban penyelundupan. Selain itu, Indonesia perlu mendesak aktivasi mekanisme konsultasi kedua, yang memberikan peluang terjadinya dialog tertutup pejabat senior dari Bali Process Steering Group dengan negara terdampak secara intensif.[[20]](#footnote-20)

Peran yang dilakukan pemerintahan dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia tersebut melalui kerjasama antar lembaga pemerintah sebagai berikut.

1. **UNHCR**, memberikan penanganan terhadap 134 orang yang diselundupkan dengan melengkapi kebutuhan, seperti makanan dan tempat tinggal. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) juga menyatakan telah membantu menyediakan penerjemah kepada Kepolisian Indonesia untuk mengungkap kasus penyelundupan Rohingya.
2. **Lembaga Imigrasi**, memberikan informasi kepada pihak kepolisian bahwa 137 orang imigran tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian dan kapal Nazma yang ditumpangi oleh imigran ilegal tersebut berlabuh di pesisir pantai yang bukan merupakan jalur pemeriksaan imigrasi.
3. **Kepolisian**, menyelidiki dan melakukan penahanan kepada 3 orang tersangka pelaku tindak pidana penyelundupan orang sebelum dijatuhkan hukuman oleh hakim di persidangan.[[21]](#footnote-21)
4. **Penindakan Hukum bagi Pelaku Penyelundupan Etnis Rohingya**

Melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia (*People Smugling*) secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

*Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 15 (Lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (Lima RatusJuta Rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).[[22]](#footnote-22)*

1. Penindakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap penyelundupan Etnis Rohingya di Aceh telah masuk dalam masa di pengadilan. Dengan menetapkan 3 (Tiga) orang terdakwa yaitu Mohammed Amin (warga Myanmar) yang bertindak sebagai kapten dan dua orang terdakwa lainnya yaitu Habibul Basyar dan Anisul Hoque (warga Bangladesh) yang bertindak sebagai pembantu kapten.[[23]](#footnote-23)

Dengan banyaknya hal-hal menimbang dalam proses persidangan, maka hakim memvonis terdakwa dengan hukuman pidana penjara dengan waktu yang berbeda-beda.

Penindakan hukum bagi tiga orang terdakwa yang melakukan tindak pidana pada tahun 2023 sebagai berikut.

1. Berdasarkan Putusan PN JANTHO Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNJth menyatakan bahwa terdakwa yang dianggap sebagai kapten dari kapal rombongan pengungsi tersebut, dijerat dengan kurungan penjara selama Delapan Tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) atau diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
2. Tercantum dalam Putusan PN JANTHO Nomor 41/Pid.Sus/2024/PNJth bahwa dua terdakwa lainnya yakni Habibul Basyar dan Anisul Hoque sebagai pembantu kapten kapal, masing-masing dijerat dengan kurungan Enam Tahun penjara dan juga pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) atau diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.[[24]](#footnote-24)

Besaran hukuman yang mereka jerat sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh tiga orang yang telah dinyatakan sebagai pelaku dalam tindak pidana penyelundupan orang. Dalam UU Keimigrasian, ancaman maksimal 15 tahun, tetapi tuntutan hanya separuhnya.

1. Berdasarkan data penelitian, tiga orang tersangka pelaku tindak pidana penyelundupan manusia di Aceh Timur pada tahun 2024 yang berinisial MH (warga Myanmar) selaku nahkoda kapal yang membawa imigran Etnis Rohingya, lalu inisial IS (warga Aceh Timur) yang berperan menjemput kapal tersebut di perairan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, serta inisial AY (warga Aceh Timur) selaku Pemilik kapal motor yang digunakan untuk menjemput imigran tersebut.[[25]](#footnote-25) Ketiganya telah ditangkap dan ditahan oleh Polres Aceh Timur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang akan dilakukan melalui pengadilan. Persidangan untuk kasus tindak pidana ini masih dalam proses persiapan. Menurut informasi dari berbagai sumber, kasus ini baru dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Aceh Timur pada akhir November 2024. Namun, tanggal pasti persidangannya belum ditentukan atau diumumkan secara resmi oleh pihak pengadilan.[[26]](#footnote-26)
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya yang diberikan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana tersebut yaitu melalui kerjasama yang melibatkan Lembaga UNHCR dengan memberikan penanganan terhadap 134 orang yang diselundupkan dengan melengkapi kebutuhan, seperti makanan dan tempat tinggal sementara, Lembaga Imigrasi yang mendata seluruh penumpang kapal dan memberikan informasi kepada pihak kepolisian bahwa kapal Nazma yang ditumpangi oleh imigran ilegal tersebut berlabuh di pesisir pantai yang bukan merupakan jalur pemeriksaan imigrasi, dan Kepolisian yang bergerak untuk menyelidiki dan melakukan penangkapan lalu penahanan kepada 3 orang tersangka pelaku tindak pidana penyelundupan orang sebelum dijatuhkan hukuman oleh hakim di pengadilan.
2. Dengan banyaknya hal-hal menimbang dalam proses persidangan, maka hakim memvonis terdakwa dengan hukuman pidana penjara dengan waktu yang berbeda-beda. Terdakwa yang dianggap sebagai kapten dari kapal rombongan pengungsi tersebut dijerat dengan kurungan penjara selama Delapan Tahun dan dua terdakwa lainnya dengan kurungan Enam Tahun penjara.

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian dan wawancara dari beberapa narasumber, penulis ingin memberikan sedikit saran dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah lebih ketat dalam mengawasi wilayah perbatasan sehingga Warga Negara Asing yang hendak masuk ke wilayah Aceh secara illegal akan diketahui dan dilakukan penolakan sehingga tidak menjadi kekhawatiran masyarakat.
2. Hendaknya pertimbangan yang dilakukan dalam memustuskan hukuman lebih disesuaikan lagi dengan fakta yang diperoleh. Dengan banyaknya faktor yang memperberat hukuman dan tidak adanya faktor yang meringankan hukum dalam putusan, harusnya hukuman yang dijatuhi bisa menjadi lebih maksimal.

**Daftar Kepustakaan**

Kajian Jurnal, *Alasan* *Pemerintah Bangladesh menolak Pengungsi Rohingya*, Diakses melalui situs: <https://eprints2.undip.acid> pada tanggal 18 Januari 2024.

Jurnal Skripsi, *Respon Masyarakat Aceh Terhadap Kedatangan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia,* Diakses melalui situs: Jurnal\_Skripsi\_Rara%20mulia%20rahayu.Pdf pada tanggal 18 Januari 2024.

Yela Yulianda Sari, *Peran Indonesia dalam penyelesaian Konflik Rohingya Tinjauan Hukum Internasional dan Hukum Islam di Jakarta*, *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), halaman 34.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Bab XI Pasal 120 Ayat 1.

Kantor Wilayah Aceh Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia, *Rapat Kerja dengan DPRA Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh tegaskan Perannya dalam Penanganan Pengungsi Rohingya*, Diakses melalui situs: <https://aceh.kemenkumham.go.id> pada tanggal 13 Maret 2024.

Wenas Kenny Kevin, “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 Dan Protokol 1967,” *Lex Crimen* 6, no. 8 (2017).

Siaran Pers, Eskalasi Persoalan dan Pencarian Solusi Terbaik untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional. No: 94/SP/HM/BKPUK/XII/2023.

Wawancara dengan Aipda Muchtar, S. Sos, Kasubnit Tipiter Satreskrim, pada Tanggal 15 November 2024.

Pengadilan Negeri Jantho, Putusan PN JANTHO Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNJth

Pengadilan Negeri Jantho, Putusan PN JANTHO Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Jth.

1. Kajian Jurnal, *Alasan* *Pemerintah Bangladesh menolak Pengungsi Rohingya*, Diakses melalui situs: <https://eprints2.undip.acid> pada tanggal 18 Januari 2024. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kajian Jurnal, *Alasan* *Pemerintah Bangladesh menolak Pengungsi Rohingya*, Diakses melalui situs: <https://eprints2.undip.acid> pada tanggal 18 Januari 2024. [↑](#footnote-ref-2)
3. Yela Yulianda Sari, *Peran Indonesia dalam penyelesaian Konflik Rohingya Tinjauan Hukum Internasional dan Hukum Islam di Jakarta*, *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), halaman 34. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jurnal Skripsi, *Respon Masyarakat Aceh Terhadap Kedatangan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia,* Diakses melalui situs: Jurnal\_Skripsi\_Rara%20mulia%20rahayu.Pdf pada tanggal 18 Januari 2024. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kantor Wilayah Aceh Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia, *Rapat Kerja dengan DPRA Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh tegaskan Perannya dalam Penanganan Pengungsi Rohingya*, Diakses melalui situs: <https://aceh.kemenkumham.go.id> pada tanggal 13 Maret 2024. [↑](#footnote-ref-5)
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Bab XI Pasal 120 Ayat 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wawancara dengan Aipda Muchtar, S. Sos, Kasubnit Tipiter Satreskrim, pada Tanggal 15 November 2024. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wenas Kenny Kevin, “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 Dan Protokol 1967,” *Lex Crimen* 6, no. 8 (2017). [↑](#footnote-ref-8)
9. Wawancara dengan Aipda Muchtar, S. Sos, Kasubnit Tipiter Satreskrim, pada Tanggal 15 November 2024. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pengadilan Negeri Jantho, Putusan PN JANTHO Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNJth [↑](#footnote-ref-10)
11. Wenas Kenny Kevin, “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 Dan Protokol 1967,” *Lex Crimen* 6, no. 8 (2017). [↑](#footnote-ref-11)
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Bab XI Pasal 120 Ayat 1. [↑](#footnote-ref-12)
13. Wenas Kenny Kevin, “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 Dan Protokol 1967,” *Lex Crimen* 6, no. 8 (2017). [↑](#footnote-ref-13)
14. Pengadilan Negeri Jantho, Putusan PN JANTHO Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNJth [↑](#footnote-ref-14)
15. Pengadilan Negeri Jantho, Putusan PN JANTHO Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNJth. [↑](#footnote-ref-15)
16. Wawancara dengan Aipda Muchtar, S. Sos, Kasubnit Tipiter Satreskrim, pada Tanggal 15 November 2024. [↑](#footnote-ref-16)
17. https://www.antaranews.com/berita/4446689/polres-aceh-timur-tetapkan-agen-penyelundupan-rohingya-jadi-tersangka. [↑](#footnote-ref-17)
18. Siaran Pers, Eskalasi Persoalan dan Pencarian Solusi Terbaik untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional. No: 94/SP/HM/BKPUK/XII/2023. [↑](#footnote-ref-18)
19. Siaran Pers, Eskalasi Persoalan dan Pencarian Solusi Terbaik untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional. No: 94/SP/HM/BKPUK/XII/2023. [↑](#footnote-ref-19)
20. Siaran Pers, Eskalasi Persoalan dan Pencarian Solusi Terbaik untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional. No: 94/SP/HM/BKPUK/XII/2023. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wawancara dengan Aipda Muchtar, S. Sos, Kasubnit Tipiter Satreskrim, pada Tanggal 15 November 2024. [↑](#footnote-ref-21)
22. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Bab XI Pasal 120 Ayat 1. [↑](#footnote-ref-22)
23. Pengadilan Negeri Jantho, Putusan PN JANTHO Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNJth [↑](#footnote-ref-23)
24. Pengadilan Negeri Jantho, Putusan PN JANTHO Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 5 Juni 2024. [↑](#footnote-ref-24)
25. https://www.antaranews.com/berita/4446689/polres-aceh-timur-tetapkan-agen-penyelundupan-rohingya-jadi-tersangka. [↑](#footnote-ref-25)
26. https://aceh.tribunnews.com/2024/11/05/polisi-bekuk-tiga-tersangka-penyelundup-rohingya-satu-wna-dua-warga-aceh-timur. [↑](#footnote-ref-26)